



**PEMERINTAH KABUPATEN MUNA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

Jln. MH. Thamrin No. 9 ☎ (0403) 2523462 📩 93653 Raha

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**  
**NOMOR : 503/421.9/ 002 /DPM-PTSP/VIII/2021**

**TENTANG**  
**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL**  
**TAMAN KANAK-KANAK (TK) NEGERI DURUKA**  
**JALAN SUTAN SYAHRIR DESA BANGGAI KECAMATAN DURUKA**  
**KABUPATEN MUNA**

- Menimbang :
- a. bahwa berhubung Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Duruka Di Jalan Sutan Syahrir Desa Banggai Kecamatan Duruka Kabupaten Muna, No 503/421.9/04/DPM-PTSP /X/2019 Tanggal 17 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna telah berakhir, maka izin operasional tersebut dapat diperpanjang;
  - b. bahwa berhubung Izin Operasional TK. Duruka Di Jalan Sutan Syahrir Desa Banggai Kecamatan Duruka Kabupaten Muna, selama ini bernaung dibawah Yayasan/Lembaga Pendidikan TK Duruka Di Jalan Sutan Syahrir Desa Banggai Kecamatan Duruka di Daerah kabupaten muna namun Izin Oerasional telah ditingkatkan statusnya menjadi TK. NEGERI DURUKA.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud diatas Maka TK.Negeri Duruka di Desa Banggai Kecamatan Duruka Kabupaten Muna dianggap Layak untuk ditingkatkan statusnya menjadi satuan Pendidikan Negeri Berdasarkan Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muna Nomor. 421.9/054/VIII/2021 Tanggal 28 Juli 2021, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna;
- Mengingat :
- 1. Undang-undang nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
  - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
  - 4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
  - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah
  - 9. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna
  - 10. Peraturan Bupati Muna Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Muna;

- Memperhatikan
10. Peraturan Bupati Muna No. 08 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Muna.
  11. Keputusan Bupati Muna No 118 Tahun 2020 tentang Penetapan Pengalihan Status Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri Duruka kecamatan Duruka menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri Duruka.
  1. Surat Permohonan Izin Operasional TK. Negeri Duruka di Jalan Sutan Syahrir Desa Banggai Kecamatan Duruka Tanggal 28 Juli 2021.

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan	: Memberikan Persetujuan Izin Operasional Lembaga TK. Negeri Duruka di jalan sutan syahrir Desa Banggai Kecamatan Duruka Kabupaten Muna berlaku selama Satuan TK. Negeri Duruka masih memenuhi persyaratan Pendirian satuan Pendidikan dan Satuan Pendidikan masih menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.
Kedua	: Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat kelancaran berdirinya TK. Negeri Duruka di Jalan Sutan Syahrir Desa Banggai Kecamatan Duruka menjadi tanggung jawab penyelenggara TK. Negeri Duruka, termasuk tenaga pengajar dan Pendidik;
Ketiga	: Dalam hal pelaksanaan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;
Keempat	: penyelenggara lembaga Pendidikan TK.Duruka tersebut berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muna dan tembusannya disampaikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna;
Kelima	: Apabila Keputusan pada diktum kesatu, kedua, ketiga dan keempat pada Keputusan ini tidak dipenuhi, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Keputusan ini dapat mencabut Keputusan ini;
Keenam	: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Raha  
Pada Tanggal : 20 AGUSTUS 2021

a.n. BUPATI MUNA  
Pt.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MUNA



**Tembusan : Yang terhormat.**

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
3. Bupati Muna di Raha;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna di Raha;
6. Camat Duruka di Duruka;
7. Arsip.